



PENETAPAN

Nomor 4268/Pdt.G/2020/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON Umur 59 tahun, Pekerjaan Dosen, Agama Islam Alamat: XXXXXXXX. Berdasarkan Surat Kuasa Tertanggal 07 September 2020 memberikan kuasa kepada KUASA PEMOHON selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

melawan

TERMOHON Umur 50 tahun Pekerjaan Ibu Rumah Tangga Agama Islam Alamat: XXXXXXXX. untuk selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 4268/Pdt.G/2020/PA.Cbn tanggal 10 September 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah menikah secara agama islam dengan Termohon pada tanggal 19 April 1998 dihadapan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngamprah Bandung, sebagaimana tercatat dalam buku

Halaman 1 dari 5, Putusan Nomor 4020/Pdt.G/2020/PA.Cbn



nikah dengan kutipan akta nikah No: 107/IV/1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngamprah Bandung.

2. Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri bertempat tinggal di XXXXXXXX
3. Bahwa Pemohon dan Termohon bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan dari pernikahan Pemohon dan Termohon dikaruniai 3 orang anak.

Antara lain:

- a. ANAK I lahir di Bogor 13 Oktober 1998
 - b. ANAK II Lahir di Bogor 28 April 2000
 - c. ANAK III Lahir di Bogor 17 Oktober 2005
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai, akan tetapi kemudian dengan berjalannya waktu sering timbul percekocokan dan ketidak sepehaman dengan demikian kerukunan dan kedamaian rumah tangga Pemohon dan Termohon menjadi sirna.
 5. Bahwa puncak dari permasalahan Pemohon dan Termohon adalah Termohon tidak mau dan atau menolak untuk diajak berhubungan layaknya suami istri sebagaimana mestinya.
 6. Bahwa oleh karena itu yang menjadi alasan Pemohon dalam mengajukan permohonan cerai talaq kepada Termohon adalah:
 - a. Salah satu pihak dalam hal ini istri Pemohon sudah tidak mau lagi dan atau menolak untuk diajak berhubungan suami istri sebagaimana layaknya dengan demikian dalam hal ini dapat dikatakan telah tidak setia sebagaimana bunyi pasal 33 UU No 1 Tahun 1974, "suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan bathin antara yang satu dan yang lainnya
 - b. Dengan tidak maunya Termohon diajak melakukan hubungan suami istri yang merupakan bagian dari pada kewajiban dari seorang istri maka dengan demikian sudah cukup memenuhi ketentuan pasal 19 huruf e "salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat-akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami istri".

Halaman 2 dari 5, Putusan Nomor 4020/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan apa yang diuraikan diatas, pemohon sudah tidak mungkin lagi untuk mempertahankan pemikahan antara Pemohon dan Termohon
8. Bahwa Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dan dipertahankan lagi, sehingga untuk mencapai cita-cita rumah tangga bahagia dan sejahtera lahir bathin tidak akan terwujud.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Pemohon mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong untuk dapat menjatuhkan putusan /penetapan sebgai berikut:

PRIMER :

- 1.Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- 2.Menetapkan serta mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan dan/atau mengucapkan talaq 1 (roj'i) kepada Termohon
- 3.Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa setelah mendapatkan perkaranya Pemohon dengan suratnya tanggal 11 September 2020 yang diikuti dengan akta pencabutan perkara dihadapan Panitera Pengadilan Agama Cibinong menyatakan akan mencabut Perkaaranya dengan alasan sudah mediasi dan akan kembali membina rumahtangga.

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam surat dan akta pencabutan perkara ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum ditentukan Majelis hakim Pemohon menyatakan mencabut perkaranya;

Halaman 3 dari 5, Putusan Nomor 4020/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena pencabutan perkara tersebut dilakukan Pemohon sebelum adanya Penunjukan majelis hakim yang memeriksa perkara ini dan atas kesadarannya sendiri, maka pencabutan perkara tersebut dapat dipertimbangkan dan cukup ditetapkan Oleh Ketua Pengadilan. Dan oleh karena itu pencabutan perkara ini dapat dikabulkan sebagaimana maksud Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dalam Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, maka perkara ini harus ditetapkan telah selesai karena dicabut oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 4268/Pdt.G/2020/PA.Cbn selesai karena di cabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.106.000,- (seratus enam Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Cibinong pada hari Jum,at tanggal 11 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1442 Hijriah, oleh saya Drs. H. Shonhaji, M.H sebagai Ketua Pengadilan Agama Cibinong;

Halaman 4 dari 5, Putusan Nomor 4020/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua

Drs. H. Shonhaji, M.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	0,-
- PNBP	: Rp	10.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	6.000,-

J u m l a h : Rp.106.000,-(seratus Enam ribu rupiah)

Disclaimer